



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI SALIDO

Jln. Jenderal Sudirman No. 93 Kp. Balai Lamo Kenagarian Salido Telp. (0756) 465118

KEPUTUSAN

WALI NAGARI SALIDO

Nomor : ~~400~~ / 21 /Kpts/WN – SLD/III/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN
LUBUK AGUNG SALIDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SALIDO

- Menimbang** : a. Untuk Memberdayakan Potensi Kelompok perlu ada wadah sebagai pengelola - pengelola Kegiatan Kelompok dalam Kenagarian Salido.
- b. Bahwa Untuk Mewujudkan Maksud poin a diatas perlu ditetapkan Keputusan dari Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 No. 60 tambahan lembaran Negara)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat No.09 Tahun 2001 tentang pokok Kepemerintahan Nagari (Lembaran Daerah tahun 2000 No. 13).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001 tentang pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 No. 23 Seri D).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengangkat nama- nama sebagaimana lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kelompok Lumbung Pangan Lubuk Agung Salido
- KEDUA** Masa bakti Pengurus Kelompok Lumbung Pangan selama 5 tahun
- KETIGA** Surat keputusan ini berlaku semejak di tetapkan , dengan ketentuan akan di perbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Salido

Pada tanggal : 25 Maret 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di salido
2. Yth. Bapak Ketua BAMUS Salido
3. Yth. Bapak Ketua KAN Salido di Salido